

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT PELAYANAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PUSAT PELAYANAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pagar Alam.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. sebagai panduan/acuan bagi manajemen BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan di BLUD UPTD Puskesmas;
- b. sebagai acuan bagi manajemen BLUD UPTD Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. sebagai acuan bagi pasien/pelanggan BLUD UPTD Puskesmas dalam melakukan komplain/aduan terhadap pelayanan yang diberikan BLUD UPTD Puskesmas;
- d. sebagai acuan dalam meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan kesehatan secara efektif dan efisien; dan
- e. memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sebagai pedoman bagi UPTD Puskesmas dalam melakukan penilaian kinerja terhadap manajemen dalam pengelolaan UPTD Puskesmas; dan
- b. sebagai pedoman bagi UPTD Puskesmas untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pelayanan UPTD Puskesmas.

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota wajib menerapkan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodeficiency virus*; yang bersifat peningkatan/promotive dan pencegahan/preventif.

BAB IV MUTU PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan.
- (2) Mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari pemenuhan mutu pelayanan pada SPM Kesehatan setiap tahun.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Dasar SPM Kesehatan dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar teknis, prosedur operasional dan indikator capaian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Dasar, BLUD UPTD Puskesmas dapat bekerja sama dengan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan..

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan SPM Kesehatan di Kota.
- (2) Dinas melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap BLUD UPTD Puskesmas dalam pelaksanaan SPM Kesehatan.
- (3) Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan menjadi dasar dalam evaluasi kinerja BLUD UPTD Puskesmas dalam pelaksanaan SPM Kesehatan.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPM Kesehatan dilakukan secara berkala oleh Dinas.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas wajib menyampaikan laporan capaian indikator SPM Kesehatan secara periodik kepada Dinas.
- (3) Dinas menyusun laporan kinerja pelaksanaan SPM Kesehatan untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan dan peningkatan layanan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

ZAILY OKTOSAB FITRI ABIDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025 NOMOR 56